



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas disediakan salah satunya yakni biaya penunjang operasional;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional termasuk porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah belum mengatur tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta porsi pembagian biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah

(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola keuangan daerah tercantum dalam Lampiran I;
 - b. kebijakan umum APBD tercantum dalam Lampiran II;
 - c. prioritas dan plafon anggaran sementara tercantum dalam Lampiran III;
 - d. penyusunan rencana kerja dan anggaran tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. anggaran pendapatan dan belanja daerah tercantum dalam Lampiran V;
 - f. pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah tercantum dalam Lampiran VI;

- g. pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris tercantum dalam Lampiran VII;
- h. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-SKPD tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. penyiapan anggaran kas tercantum dalam Lampiran IX;
- j. pembuatan SPD tercantum dalam Lampiran X;
- k. penerimaan dan penyetoran Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XI;
- l. pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran XII;
- m. pembukuan pada Bendahara Pengeluaran tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. belanja wajib mengikat tercantum dalam Lampiran XV;
- p. sub kegiatan yang bersifat tahun jamak tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. penatusaahan pembiayaan tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. laporan realisasi semester pertama APBD tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. perubahan APBD tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. pengendalian aplikasi tercantum dalam Lampiran XX; dan
- u. biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati tercantum dalam Lampiran XXI; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ditambahkan 1 (satu) Lampiran setelah Lampiran XX yakni Lampiran XXI sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU UTARA NOMOR 52 TAHUN
2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Biaya Penunjang Operasional (BPO) merupakan biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
2. BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai.
4. BPO Bupati dan Wakil Bupati digunakan untuk pembayaran biaya pendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati yaitu untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas khusus.
5. Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) oleh Bupati dan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Wakil Bupati.
6. Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Desa, Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat Daerah di dalam negeri maupun di luar negeri;

- c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejala dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.
7. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara sehingga tugas Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Penjabat Bupati, maka biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat digunakan oleh Penjabat Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
 9. Dalam rangka akuntabilitas, seluruh penggunaan BPO dilakukan rekapitulasi setiap bulan disertai bukti pendukung berupa kuitansi tanda terima dari Bupati/Wakil Bupati atau Penjabat Bupati dan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
 10. Selain bukti kuitansi, Bupati dan/atau Wakil Bupati juga melampirkan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan biaya penunjang operasional.
 11. Daftar rincian pengeluaran BPO sebagaimana dimaksud pada angka 14 disampaikan kepada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

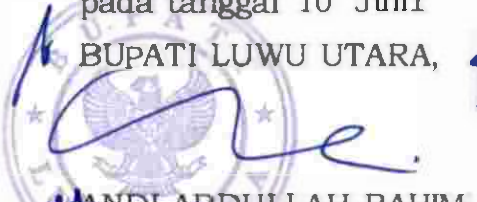
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI LUWU UTARA,



ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 8

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan BPO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN
DANA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

telah menerima dana Belanja Penunjang Operasional yang
penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal

BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI

Materai 10000

(nama dan gelar)

